

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN**  
**PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**  
**PADA PT. BII FINANCE**



**Disusun oleh :**

**Nama** : Arnol Sinaga  
**NIM** : 1140057007  
**Program Khusus** : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : Arnol Sinaga  
NIM : 1140057007  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan  
Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda  
empat Pada PT. BII Finance.

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, SH., MH)

(Chandra Aritonang, SH.,MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

(Anthon Nainggolan, SH, MH)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
PADA PT. BII FINANCE**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

NAMA : Arnol Sinaga

NIM : 1140057007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari Kamis tanggal 05 bulan  
Maret tahun 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Susunan Tim Penguji,**

Anggota Tim Penguji I

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji II

(Hulman Panjaitan, SH., MH) (Chandra Aritonang, SH.,MH) (Jaiman Purba, SH.,MH)

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

( Hulman Panjaitan, SH.,MH )

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- Selama kahu hidup, teruslah belajar bagaimana menjalani hidup.
- Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar.
- Allah memberikan semua yang kita butuhkan, agar kita dapat memberi kepada yang berkekurangan.
- Rendah hati dan bijaksana membuat kita teristimewa di hadapanNya.

## **PERSEMBAHAN**

- Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Ibu, istri dan kedua anak-anakku yang tercinta.
- Ibu Ester Yuni selaku HRD PT. BII Finance
- Almamaterku yang tercinta.

..

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan karunianNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Tugas akhir ini adalah guna melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Strata Satu (S 1).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, Karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berharap agar kiranya penyusun Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu pihak Universitas, pihak Jurusan, maupun pihak lain yang membacanya. Untuk itu penulis mengharapkan saran kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Tugas akhir ini.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin penulis selesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu kesempatan ini pula penulis ingin sampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan SH., MH, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,dukungan, perhatian serta waktu yang amat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,dukungan,perhatian serta waktu yang amat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu Ester Yuni Selaku HRD Dept. Head PT. BII Finance yang banyak memberikan perhatian dan waktu terhadap saya selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
6. Mama saya yang tercinta Turianna Simaremare yang banyak memberikan doa dan dorongan moril untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Istri saya Ida Kusuma Lestari Sihombing, SE, dan anakku Grace Joy Nauli Sinaga, Gabriela Josephine Nauli Sinaga yang tercinta yang memberikan doa restu, dukungan dan dorongan baik moril maupun materiil maupun spiritual.

8. Saudara-saudaraku Wetmen sinaga, SE, SH, MH., Lastiomian sinaga, Elisabeth Sinaga, Joakim Sinaga, Toga L. Sinaga, SH, Edi Toni Sinaga, SE, yang memberikan doa restu, dukungan dan dorongan baik moril, materiil maupun spiritual.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut namanya satu per satu.

Akhirnya penullis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan berguna bagi Akademik pada khususnya.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Arnol Sinaga

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
1. Spesifikasi Penelitian.....	8
2. Metode Pengumpulan Data.....	8
3. Metode Analisis Data .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Pengertian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
1. Pengertian Perjanjian .....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	13
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	19

1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	19
2. Asas Konsensualisme. ....	20
3. Asas Kepribadian.....	20
4. Asas Hukum Pelengkap.....	21
5. Asas Kepastian Hukum.....	21
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	22
1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik .....	22
2. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama.....	22
3. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.....	23
4. Perjanjian konsensuil dan Perjanjian Riel .....	24
D. Cara Cara berakhirnya (hapusnya) suatu Perjanjian .....	24
E. Tinjauan Unium Tentang Pembiayaan Konsumen.....	31
1. Pengertian dan Bidang Usaha Pembiayaan Konsumen .....	31
2. Dasar Hukum Pengaturan Lembaga Pembiayaan.....	36
a. Dasar Hukum Substantif .....	36
b. Dasar Hukum Adrninistratif.....	37

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan	
Kendaraan Bermotor pada BII FINANCE .....	38
1. Tahap Permohonan.....	38
2. Tahap Pengecekan.....	39
3. Tahap Pembuatan <i>Customer Profile</i> .....	40
4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite .....	40

5.	Keputusan Komite Kredit.....	41
6.	Tahap Pengikatan .....	41
7.	Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen .....	42
8.	Tahap Pembayaran Kepada Supplier .....	43
9.	Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran.....	43
10.	Pengambilan Surat Jaminan .....	44
B.	Analisis Pembahasan .....	50
1.	Keabsahan Perjanjian Pembiayaan	
	Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	50
2.	Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian	
	Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat .....	55
3.	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan	
	Kendaraan Bermotor Roda .....	58
	a. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan.....	58
	b. Permasalahan Yang Timbul.....	59
	c. Penyelesaian Masalah.....	64
	1) Penyelesaian Secara Pidana .....	64
	2) Penyelesaian Secara Perdata. ....	67
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		xii
LAMPIRAN		

## ABSTRAK

- A. Nama : Arnol Sinaga
- B. NIM : 1140057007
- C. Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
- D. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda empat Pada PT. BII Finance
- E. Halaman : i-xii + 70 halaman
- F. Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan
- G. Isi Abstrak :

Pembiayaan konsumen (Consumer finance) merupakan sistem pembiayaan yang masih terbilang muda usianya namun cukup aktif berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. Hadirnya perusahaan-perusahaan pembiayaan diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan/keperluan hidupnya, seperti televisi, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.

PT. BII Finance termasuk salah satu perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan konsumen Otomotif (mobil). Kegiatan perusahaan ini dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang di bayarkan oleh konsumen secara berkala/angsuran. Pokok masalah dalam penelitian ini dibatasi pada perjanjian pembiayaan konsumen perorangan kendaraan bermotor roda empat. Berdasarkan kondisi demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. BII FINANCE JAKARTA.". Berdasarkan pemikiran pembiayaan tersebut di atas maka masalahnya : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat? dan bagaimana penyelesaiannya?

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan maka perjanjian pembiayaan konsumen mengacu pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUHP. Masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan ini adalah keterlambatan/penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen, dan penyelesaiannya dikenal dengan istilah *Collection management* (proses pengolahan piutang (*accunt receivable*) untuk mencegah dan mengurangi

kerugian perusahaan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dan di dalamnya diatur tentang penerapan pasal 372 dan pasal 378 KUHPidana terhadap konsumen yang terbukti telah meminjamkan, mengalihkan, menyewakan atau memjaminkan kendaraan yang dikreditnya kepada pihak ketiga.

H. Daftar Pustaka : Buku 10 Buku dan 5 Undang-undang + Lampiran

I. Dosen Pembimbing :

- a. Hulman Panjaitan, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing I
- b. Chandra Aritonang, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II

## ABSTRAK

- A. Nama : Arnol Sinaga
- B. NIM : 1140057007
- C. Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
- D. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda empat Pada PT. BII Finance
- E. Halaman : 70 halaman + Daftar Pustaka (1 halaman) + lampiran
- F. Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan
- G. Isi Abstrak :

Pembiayaan konsumen (Consumer finance) merupakan sistem pembiayaan yang masih terbilang muda usianya namun cukup aktif berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. Hadirnya perusahaan-perusahaan pembiayaan diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan/keperluan hidupnya, seperti televisi, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.

PT. BII Finance termasuk salah satu perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan konsumen Otomotif (mobil). Kegiatan perusahaan ini dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang di bayarkan oleh konsumen secara berkala/angsuran. Pokok masalah dalam penelitian ini dibatasi pada perjanjian pembiayaan konsumen perorangan kendaraan bermotor roda empat. Berdasarkan kondisi demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. BII FINANCE JAKARTA.". Berdasarkan pemikiran pembiayaan tersebut di atas maka masalahnya : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat? dan bagaimana penyelesaiannya?

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan maka perjanjian pembiayaan konsumen mengacu pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUHP. Masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan ini adalah keterlambatan/penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen, dan penyelesaiannya dikenal dengan istilah *Collection management*

(proses pengolahan piutang (*accunt receivable*) untuk mencegah dan mengurangi kerugian perusahaan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dan di dalamnya diatur tentang penerapan pasal 372 dan pasal 378 KUHPidana terhadap konsumen yang terbukti telah meminjamkan, mengalihkan, menyewakan atau memjaminkan kendaraan yang dikreditnya kepada pihak ketiga.

H. Daftar Pustaka : Buku 10 Buku dan 5 Undang-undang + Lampiran

I. Dosen Pembimbing :

- a. Hulman Panjaitan, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing I
- b. Chandra Aritonang, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II